




P E N E T A P A N

Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara), tempat tinggal di Jalan Kartini, Jalur 4 RT. 005/ RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, tertanggal 10 Januari 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0003/Pdt.P/2013/PA.Mmk, 10 Januari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan identitas :

Nama	: Irw
Tanggal Lahir	: 3 Januari 1997 (umur 16 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja
Tempat tinggal di	: Jalan Kartini jalur 4 RT. 005/ RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

dengan calon isterinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Riz
Umur : 07 November 1994 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat tinggal di : Jalan Pemuda Sp.1 jalur 2 RT. 14/Rw.05, Kampung
Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten
Mimika.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur.

2. Bahwa, oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur dengan Surat Nomor KK.26.08/1/PW.01/006/2013, karena belum cukup umur.
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak sekitar 1 tahun 8 bulan lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan suami isteri, yang mengakibatkan calon isteri sekarang sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan.
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dalam rumah tangga;
6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Memberi dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dan Dispensasi Kawin atau mengizinkan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Irw dengan Ris;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama Irw semula berstatus pelajar, namun setelah mengetahui calon isterinya hamil, maka dia berhenti sekolah hingga sekarang.
- Bahwa, Pemohon sudah melamar untuk anaknya pada akhir Desember 2012 dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon isteri;
- Bahwa, antara keluarga Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan keluarga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa, orang tua calon isteri anak Pemohon siap menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Irw juga hadir di dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir tanggal 3 Januari 1997 (umur 16 tahun);
- Bahwa ia kenal dengan calon isterinya lewat facebook dan pacaran sudah 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa, sebelum berhenti dari sekolah, ia berstatus sebagai pelajar dan calon isterinya adalah Mahasiswi AKPER semester I;
- Bahwa ia akan segera menikahi calon isterinya, karena sudah hamil, akibat berhubungan badan dengan dirinya;
- Bahwa, ia mengetahui sekitar 2 bulan lalu, ketika calon isteri memberitahukan bahwa dirinya hamil;
- Bahwa, ia tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain, kecuali dengan calon isterinya tersebut, yang kemudian mengakibatkan telah hamil 4 bulan lebih;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah siap menikah;
- Bahwa antara ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/darah dan atau sepersusuan yang mengakibatkan dilarang menikahinya;

Menimbang, bahwa Risky Amalya Binti Ruslan juga hadir di dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, ia memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, ia lahir tanggal 07 November 1994 (umur 18 tahun);
- Bahwa, ia berstatus sebagai Mahasiswa AKPER semester I;
- Bahwa, ia kenal dengan calon suaminya lewat facebook dan berpacaran sudah sekitar setahun lebih;
- Bahwa, ia sudah hamil 6 bulan dan benih yang ada dalam kandungannya adalah benih Irw, karena sebelumnya dia tidak pernah berhubungan badan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia hanya minta dinikahi oleh Irw;
- Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah siap menikah;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga/darah dan atau sesusuan dengan keluarga calon suami;

Menimbang, bahwa calon besan Pemohon/orang tua kandung calon isteri Irw bernama Rus juga hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Rizky Amalya adalah anak kandunginya;
- Bahwa ia siap menjadi wali nikah;
- Bahwa, antara calon suami dan keluarga pihak calon isteri tidak ada hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan a quo, Pemohon mengajukan bukti surat berupa surat asli dan fotokopi bermeterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sudirman bin Bahri dan Hasnah Binti Mustari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Nomor 1041/65/c/II/88 SERI MA, tanggal 20 Februari 1988, telah dilegalisir oleh Panitera. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.1) paraf dan tanggal.
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Sudirman, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 19 Mei 2010, telah dilegalisir oleh Panitera. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.2) paraf dan tanggal;
3. Asli Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Nomor KK.26.08/1/pw.01/006/2013, tanggal 10 Januari 2013, hal Permintaan Dispensasi



Pengadilan untuk Pernikahan di Bawah Umur atas nama Irw lalu diberi tanda (P.3) paraf dan tanggal;

4. Asli Surat Keterangan Medis atas nama Riszky Amalya yang dikeluarkan oleh Dr. Leonard Pardede, SpOG. RSIA Kasih Herlina, tertanggal 20 Januari 2013, yang menerangkan tentang kehamilan Rizky Amalia, kode P.4, paraf dan tanggal.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 150 SP. I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon. Saksi hanya mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Rizky Amalya dan orangtuanya bernama Ruslan, yang notabene adalah tetangga saksi sejak 27 tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Irw sebagai calon suami Riz;
- Bahwa, Riz belum pernah menikah dengan siapapun, dan statusnya sebagai Mahasiswi semester I di Akademi Keperawatan Timika;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon bernama Irw masih di bawah umur;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon bernama Irw telah menghamili Riz anak dari Rus, dan orang tua Riz meminta pertanggungjawaban dari anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Riz hamil, karena pada 30 Desember 2012, sekitar pukul 9 malam, saksi diundang untuk datang ke rumah orang tua Riz guna membicarakan masalah pernikahan anak Pemohon dengan Riz, karena akibat hubungan mereka berdua, Riz telah hamil. Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga disepakati bahwa Pemohon harus minta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan Riz tidak ada hubungan nasab baik sedarah maupun sesusuan;



2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 4, RT. 24/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpah, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak 2007, sebagai rekan kerja dan mengenal Irw adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Riz adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon bernama Irw baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon bernama Irw telah menghamili Riz, sehingga orang tua Rizk meminta agar Irw bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, Pemohon sebagai orang tua Irw telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Mimika Timur untuk mengajukan pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan Rizky Amalya, tetapi ditolak sebelum ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mimika;
- Bahwa, saksi diberitahu Irw bahwa usia kandungan Riz kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, menurut pengakuan Irw, memang benar dia telah menghamili Riz;
- Bahwa, anak Pemohon dengan Riz tidak ada hubungan nasab baik sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan Penetapannya untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi bagi anak Pemohon maupun calon isterinya;

Menimbang, untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pokok masalahnya adalah Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Nikah atas anaknya bernama Irw untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Riz, dengan alasan karena Irw telah menghamili perempuan tersebut, sedangkan Irw masih berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya dikaitkan dengan yang dikonfirmasi dengan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon hendak mengawinkan anaknya bernama Irw dengan Riz, namun ternyata diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Irw tersebut belum memenuhi persyaratan umur untuk melaksanakan perkawinan karena Irw masih berumur 16 tahun sesuai bukti (P.1), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor : KK.26.08/1/PW.01/006/2013 sebagaimana bukti (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa antara Irw dengan Riz tidak ada larangan untuk kawin sebab tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa keduanya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan keterangan para saksi di ketahui bahwa Riz sekarang dalam kondisi hamil 6 bulan dari hasil hubungan intim (layaknya suami isteri) di luar nikah dengan Irw, sehingga Pemohon khawatir apabila



tidak dikawinkan akan terjadi perbuatan dosa berkelanjutan dan berakibat mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dalam hal ini calon mempelai laki-laki meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi persyaratan perkawinan, namun dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

دفع المفسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mendahulukan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat formal perkawinan antara Irw dengan Riz telah terpenuhi kecuali persyaratan umur bagi Irw;

Menimbang, bahwa walaupun Irw baru berusia 16 tahun, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah dewasa secara emosional dan biologis serta telah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, maka setelah adanya Penetapan Pengadilan Mimika dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dipandang telah cukup sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka bukti surat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak bernama Irw untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Riz;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada Selasa, 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami Majelis Hakim, terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, MH, sebagai Ketua Majelis, H. Muammar, SH.I., dan Muna Kabir, SH.I, masing-masing sebagai Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rita Amin, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Anggota Majelis,

Ttd

H. Muammar, SH.I,

Ttd

Muna Kabir, SH.I,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.Aunur Rofiq, MH,

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita Amin, SH,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000.00
3.Panggilan Pemohon	:	Rp	70.000.00
4.Redaksi	:	Rp	5.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 161.000.00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)